

**PELIMPAHAN HAK ASUH ANAK TERHADAP NENEK DALAM
PERSPEKTIF ISLAM**

**Diajukan Kepada Pesantren Kampus Ainul Yaqin Universitas Islam Malang untuk
Memenuhi Salah Satu Persyaratan Kelulusan Studi Pesantren
Pada Program Ma'had Aly**

JURNAL ILMIAH

**Oleh:
Rafida Azizah
NIS: 216141**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
PESANTREN KAMPUS AINUL YAQIN
PROGRAM MA'HAD ALY
JULI 2020**

PERNYATAAN KEASLIAN JURNAL ILMIAH

Demi Allah,

yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa jurnal ilmiah dengan judul

PELIMPAHAN HAK ASUH ANAK TERHADAP NENEK DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Dan diuji pada tanggal 25 Juli 2020 adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam jurnal ilmiah ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat yang menunjukkan gagasan atau pendapat penulis lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan tidak terdapat sebagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas secara sengaja ataupun tidak sengaja dengan ini saya menarik jurnal ilmiah yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Jika kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pikiran dan tulisan saya sendiri berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Pesantren Kampus Kampus Ainul Yaqin Universitas Islam Malang batal saya terima.

Malang, 25 Juli 2020

Yang Memberi Pernyataan

Rafida Azizah

NIS: 216141

PERSETUJUAN PEMBIMBING JURNAL ILMIAH

Jurnal ilmiah yang disusun oleh Rafida Azizah ini
Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Malang, 25 Juli 2020
Pembimbing I,

(Drs. KH. Moh. Murtadlo Amin, M. HI.)

Pembimbing II,

(TGB. Zoby Madzhabi, S.Pd., M.Pd.)

PENGESAHAN TIM SIDANG MUNAQOSYAH JURNAL ILMIAH

Jurnal Ilmiah oleh Rafida Azizah ini telah diujikan
di depan Tim Sidang Jurnal Ilmiah Pesantren Kampus Ainul Yaqin Universitas Islam
Malang dan diterima untuk Memenuhi Syarat Kelulusan Studi Pesantren
Program Ma'had Aly

Dewan Sidang,

Penguji I,

Penguji II,

(Drs. KH. Moh. Murtadlo Amin, M. HI)

(TGB. Zoby Madzhabi, S.Pd., M.Pd.)

Mengetahui,
Ketua Pesantren

Mengesahkan,
Direktur Pesantren

TGB. Zoby Madzhabi, S.Pd., M.Pd.

Drs. KH. Moh. Murtadlo Amin, M. HI

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN JURNAL ILMIAH
PROGRAM MA'HAD ALY
PESANTREN KAMPUS AINUL YAQIN
UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

Nama : Rafida Azizah
NPM : 216141
Jurusan : Ma'had Aly
Pembimbing : 1) Drs. KH. Moh. Murtadlo Amin, M. HI.
2) TGB. Zoby Madzhabi, S.Pd., M.Pd.
Judul : Pelimpahan Hak Asuh Anak Terhadap Nenek Dalam Perspektif Islam

No.	Tgl/Bln/Th	Bab/Masalah yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Pembimbing
01			
02			
03			
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			

Keterangan:

Penulisan Jurnal Ilmiah ini telah disahkan pada tanggal 25 Juli 2020.

Pembimbing,

Bidang Kurikulum,

(Drs. KH. Moh. Murtadlo Amin, M. HI.)

(Ust. Ahmad Tirmidzi, S.H)

Mengetahui,

Ketua Pesantren,

Direktur Pesantren,

TGB. Zoby Madzhabi, S.Pd., M.Pd.

Drs. KH. Moh. Murtadlo Amin, M. HI

PELIMPAHAN HAK ASUH ANAK TERHADAP NENEK DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Rafida Azizah

216141

Program Studi Ma'had Aly

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan permasalahan yang ada di masyarakat mengenai hak asuh anak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang baik dan positif pada khazanah keilmuan melalui pemahaman tentang hak-hak anak yang diatur di dalam Islam. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dengan menggunakan jenis pendekatan *sosio legal approach*. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah *library research* (Studi Kepustakaan). Hasil yang didapatkan yaitu hukum mengenai hak asuh anak yang dilimpahkan ke nenek ada 2 hukum yang mana tergantung dengan kondisi dan fisik dari sang nenek.

Kata kunci: Hak Asuh Anak, *Sosio legal approach*, Kondisi Fisik.

PENDAHULUAN

Industrialisasi adalah suatu proses perubahan sosial ekonomi yang dapat mengubah sistem pencaharian masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Industrialisasi juga bisa diartikan sebagai suatu keadaan dimana masyarakat berfokus pada ekonomi yang meliputi pekerjaan yang semakin beragam (spesialisasi), gaji, dan penghasilan yang semakin tinggi.

Dalam industrialisasi ada perubahan filosofi manusia dimana manusia mengubah pandangan lingkungan sosialnya menjadi lebih kepada rasionalitas (tindakan yang didasarkan atas pertimbangan, efisiensi, dan perhitungan, tidak lagi mengacu kepada moral, emosi, kebiasaan atau tradisi). Dengan adanya proses perkembangan industri tersebut, kebanyakan masyarakat mulai mengubah

mind set mereka untuk bekerja di perusahaan maupun menjadi pegawai tetap. Dan itu seakan merupakan standard satu-satunya yang harus dicapai oleh seluruh anggota keluarga.

Oleh karenanya, masyarakat zaman sekarang kebanyakan menggantungkan penghasilan untuk kehidupan sehari-hari melalui gaji yang diperoleh dari bekerja di pabrik. Tak terkecuali masyarakat desa yang kini juga sudah tidak menggantungkan kehidupannya dari alam sebagai petani, peternak dan sebagainya, namun mereka pun menggantungkan kebutuhan hidupnya melalui bekerja sebagai karyawan.

Dari data yang diperoleh dari website kabupaten Pasuruan saja, diketahui bahwa persentase masyarakat yang bekerja sebagai karyawan baik di perusahaan swasta ataupun milik negara jumlahnya paling banyak yaitu 20,62 %.

Sedangkan faktanya, bekerja di pabrik dengan status pegawai biasa banyak sekali yang shift nya panjang, contohnya shift 12 jam, misalnya dari jam 6 pagi hingga jam 6 malam. Hal tersebut tidak menjadi masalah jika karyawan masih belum berkeluarga karena masih tidak ada tumpang tindih waktu dengan waktu untuk keluarga. Namun jika yang bekerja itu adalah karyawan yang sudah berkeluarga apalagi ibu rumah tangga yang masih memiliki anak kecil, bagaimana mengatur waktu untuk merawat si anak tersebut ?

Akhirnya beberapa cara yang dilakukan keluarga tersebut untuk mengatasi masalah dalam merawat anaknya yang masih kecil. Di antaranya yaitu menitipkan anaknya untuk diasuh orang lain, ditiptkan di tempat penitipan anak yang ada pengasuhnya tersendiri dan yang terakhir ditiptkan ke nenek dari sang anak kecil tersebut. Mungkin hal ini menjadi wajar karena hampir kebanyakan orang melakukan hal tersebut, namun bagaimana sebenarnya agama Islam menanggapi hal itu terutama menitipkan anak ke nenek ? Dari berbagai alasan tersebut, perlu ada pengkajian khusus mengenai penitipan anak kepada nenek.

Banyak kasus yang terjadi akibat hilangnya/pindahanya hak asuh anak kepada orang lain. Di Dompu, Nusa Tenggara Barat, banyak ibu meninggalkan anaknya sejak bayi karena harus bekerja ke luar daerah bahkan luar negeri. Kebanyakan dari anak-anak tersebut mengalami kondisi yang disebut *stunting*. Kondisi tersebut merupakan

sebuah kondisi akibat kurangnya asupan gizi dan ASI eksklusif dari ibu. Hal itu merupakan salah satu contoh masalah yang ditimbulkan akibat tidak adanya peran asuh langsung dari ibu.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah penelitian ini adalah permasalahan hak asuh anak yang seringkali dilimpahkan ke nenek. Dengan demikian, dapat dirumuskan pertanyaan masalah sebagai berikut: Bagaimana dasar-dasar hak asuh anak dalam Islam? Bagaimana Islam menanggapi hak asuh anak yang dilimpahkan ke nenek ?

METODE PENELITIAN

Penelitian yang akan dilakukan ini merupakan penelitian hukum Islam yang sifatnya kualitatif. Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *sosio legal approach*: karena penelitian ini terfokus pada gejala sosial dan hukum dalam masyarakat.

Penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melihat data dari sumber primernya. Penelitian ini lebih lanjut ingin memperoleh data tentang pelaksanaan praktik pemindahan hak asuh anak kepada nenek di masyarakat. Jenis penelitian ini termasuk pada penelitian studi pustaka, dimana penelitian ini digunakan untuk memaparkan pandangan Islam dalam menanggapi pemindahan hak asuh anak.

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah Al-Qur'an,

Hadits, Ijma' dan Qiyas. Sumber data sekunder berasal dari buku, jurnal, kitab, majalah, dan artikel dari internet, media cetak, maupun elektronik, serta sumber relevan yang lain. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data-data pada penelitian ini yaitu dengan studi literatur. Yang mana penulis akan mengumpulkan data-data yang sifatnya literatur seperti buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian yang mengkaji dan membahas soal hak asuh anak yang dilimpahkan ke nenek.

Untuk menjadikan penelitian lebih valid dan mempunyai analisis yang baik dan mendalam maka pengolahan data yang telah tersedia harus dilakukan dengan baik pula untuk mendapat hasil yang dapat dipertanggung jawabkan. Oleh sebab itu, penelitian ini dalam pengolahan datanya menggunakan pendekatan *content analysis* yaitu suatu langkah yang sangat kritis dalam penelitian yang digunakan pada analisis non-statistik karena sesuai dengan data deskriptif.

PEMBAHASAN

1. Pengertian Hak Asuh Anak dan Dasar Hukumnya

Hak asuh anak dalam bahasa arabnya adalah *Hadanah* yang berasal dari kata *hidan* yang berarti lambung. Seperti dalam kalimat '*hadanan at thairu baidahu*' burung itu mengempit telur di bawah sayapnya, begitu juga seorang ibu yang membuai anaknya dalam pelukan atau lebih tepatnya *hadanah* ini diartikan dengan pemeliharaan dan Pendidikan. Dan *hadanah* dapat juga diartikan sebagai

hak asuh anak dengan jalan mendidik dan melindunginya (Musayyar, 2008).

Dalam hukum Islam, hak asuh anak disebut juga dengan *hadanah*. Secara etimologis, *hadanah* ini berarti di samping atau di bawah ketiak. Sedangkan secara terminologisnya, *hadanah* berarti merawat dan mendidik seseorang yang belum *mumayyiz* atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bias memenuhi keperluannya sendiri (Dahlan, 1999).

Para ulama' Fiqih mendefinisikan *hadanah* yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalanya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya (Abidin, 1999). Jadi *hadanah* ini harus dijaga oleh orang tuanya sendiri supaya tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan oleh anak tersebut.

Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. *Hadanah* merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusan dan orang yang mendidiknya. Dalam kaitan ini, terutama ibu yang berkewajiban melakukan *hadanah*. Rasulullah SAW, bersabda yang artinya : "Engkaulah (ibu)

yang berhak terhadap anaknya” (Tihami, 2010).

Dari ‘Abdullah bin ‘Amr, bahwasanya ada seorang wanita pernah mendatangi Rasulullah mengadukan masalahnya. Wanita itu berkata:

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ
وِعَاءً وَتَدْيِي لَهُ سِقَاءً وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً
وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي

Artinya: *Wahai Rasulullah. Anakku ini dahulu, akulah yang mengandungnya. Akulah yang menyusui dan memangkunya. Dan sesungguhnya ayahnya telah menceraikan aku dan ingin mengambilnya dariku.*

Mendengar pengaduan wanita itu, Rasulullah SAW. pun menjawab:

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مِمَّا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya: *Engkau lebih berhak mengasuhnya selama engkau belum menikah.*

Hak sepenuhnya dalam pengertian di atas adalah hak sebagai ibu yang bisa menjaga anaknya dengan sebaik-baiknya, agar dia bisa terhindar dari kebinasaan. Dan menurut *Wahbat Al-Zuhayly* berpendapat bahwa *hadanah* adalah hak bersyarikat antara ibu, ayah, dan anak. Jika terjadi pertengkaran maka yang didahulukan adalah hak atau kepentingan si anak.

Dasar hukum mengenai *hadanah* adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۗ
لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ
إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ
لَهُ بِوَلَدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا
فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِضُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: *Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah*

dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

2. Hak Hadanah

Ulama' Fiqih berpendapat dalam menentukan siapa yang memiliki hak *hadanah* tersebut, apakah hak ini milik wanita ibu atau yang mewakilinya atau hak anak yang diasuh tersebut. Imam Ahmad Ibn Hanbal berpendapat bahwa orang yang paling berhak atas *hadanah* adalah ibu, kemudian ibunya ibu dan seterusnya menurut garis lurus ke atas, setelah itu ayah dan seterusnya menurut garis lurus ke atas, lalu kakek, ibunya kakek, saudara perempuan seayah dan seibu (Mughniyah, 1994).

Dan jika dari pihak ayah atau ibu itu tidak ada maka yang menjadi hak asuh anak bagi mereka adalah dari pihak pemerintah. Akibat dari perbedaan pendapat tentang hak *hadanah* tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Apabila kedudukan ibu bapak enggan untuk mengasuh anaknya, maka mereka bisa dipaksa selama tidak ada yang mewakili mereka mengasuh anak tersebut. Hal ini disepakati oleh seluruh ulama'.
- b) Apabila ada wanita lain yang berhak mengasuh anak tersebut, maka ibu tidak boleh dipaksa. Hal ini juga disepakati oleh seluruh ulama' karena seseorang tidak boleh dipaksa untuk mempergunakan kewajibannya.

- c) Menurut Ulama' Madzhab Hanafi apabila istri menuntut khuluk pada suaminya dengan syarat anak itu dipelihara oleh suaminya, maka khuluknya sah tetapi syaratnya batal karena pengasuhan anak merupakan kewajiban dari ibu. Jumhur ulama' tidak sependapat dengan Madzhab Hanafi karena menurut mereka hak pengasuhan anak adalah hak berserikat yang tidak bisa digugurkan. Apabila terjadi perpisahan antara suami istri itu, boleh saja anak berada pada asuhan ibu, tetapi biaya pengasuhan harus ditanggung ayah. Menurut mereka dalam kasus seperti ini anak lebih berhak tinggal pada ibunya sampai ia cerdas dan bisa memilih apakah akan tinggal dengan ayah atau ibunya.
- d) Ulama' fiqih juga sepakat menyatakan bahwa ayah tidak bisa mengambil anak dari ibunya apabila mereka bercerai, kecuali ada alasan syara' yang membolehkannya, seperti ibu itu dipenjara atau gila.

Anak merupakan anugerah dari Allah yang sangat tinggi, maka dari itu anak mempunyai hak dan kewajiban sendiri untuk hidup lebih baik. Namun dalam kehidupannya anak harus berbakti kepada orang tuanya terutama kepada ibunya yang telah melahirkan mereka dan menyusui mereka sampai tumbuh dewasa. Akan tetapi anak mempunyai kewajiban

untuk menolak apa yang diperintahkan orang tuanya kepada mereka jika perbuatan tersebut merupakan hal yang tidak dianjurkan oleh agama. Sebagaimana Allah berfirman dalam Surat Al-Luqman Ayat 14 - 15:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا
عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي
وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ
لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي
الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ
إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: *Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu.*

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku. Kemudian hanya kepada-Ku tempat kembalimu, maka akan

Aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Dalam kitab Durus Lissyaikh ‘Ali bin ‘Umar pada bab Taqdiimu Haqqul Umm ‘ala Al-Abi terdapat penafsiran ayat tersebut yang ditafsirkan oleh Imam Ibnu ‘Athiyyah. ‘Ibarohnya adalah sebagai berikut :

قَالَ ابْنُ عَطِيَّةٍ فِي تَفْسِيرِهِ: ذَكَرَ اللَّهُ الْأُمَّ فِي هَذِهِ الْآيَةِ فِي أَرْبَعِ مَرَاتِبٍ، وَالْأَبَ فِي مَرْتَبَةٍ وَاحِدَةٍ، وَجَمَعَهُمَا الذِّكْرُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (بِوَالِدَيْهِ) ثُمَّ ذَكَرَ الْحَمْلَ لِلْأُمِّ ثُمَّ الْوَضْعَ لَهَا، ثُمَّ الرِّضَاعَ الَّذِي عَبَّرَ عَنْهُ بِالْفِصَالِ، وَهَذَا يُنَاسِبُ مَا قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حِينَ جَعَلَ لِلْأُمِّ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الْبَرِّ، وَلِلْأَبِ الرُّبْعَ، وَذَلِكَ حِينَ جَاءَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ: (يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي قَالَ: أُمُّكَ، قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أُمُّكَ، قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أُمُّكَ، قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أُمُّكَ).

Imam Ibnu ‘Athiyyah berkata dalam Tafsirnya: Allah mengingatkan melalui ayat ini bahwa seorang ibu memiliki 4 kedudukan sedangkan ayah memiliki 1 kedudukan. Hal tersebut terlihat di awal ayat. Allah menyebut *بوالديه* namun kemudian Allah menyebutkan kata hamil, melahirkan, menyusui yang mana itu semua adalah

kata yang ditujukan untuk ibu. Sebagaimana hadits Rosululloh SAW. yang menjelaskan tentang seorang sahabat bertanya kepada Rosul siapa orang yang lebih berhak untuk diperlakukan baik, dan Rosululloh menjawab ibu sebanyak 3 kali kemudian baru menyebutkan ayah.

3. Perspektif Islam dalam Menanggapi Hak Asuh Anak yang Dilimpahkan ke Nenek

Memulyakan orang tua merupakan sebuah kewajiban bagi seorang anak, bahkan hingga usia tua kewajiban tersebut tidaklah hilang. Oleh karena itu, di usia tua orang tua kita hendaknya tidak membebani dengan berbagai hal yang memberatkan seperti mengasuh cucunya. Terutama seorang ibu yang telah mengasuh kita dan membesarkan kita hingga dewasa, sudah tidak seharusnya kita melimpahkan tanggung jawab kepada ibu untuk mengasuh cucunya. Sebagai mana Allah telah berfirman dalam Surat Al-Isro' ayat 23:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ
إِحْسَانًا ۚ إِنَّمَا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ
كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ
لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Artinya: *Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-*

baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

Syekh Dr. Wahbah Al-Zuhaili dalam kitab tafsirnya yaitu Tafsir Al-Wajiz menjelaskan penafsiran Surat Al-Isro' ayat 23 sebagai berikut:

Wahai manusia, Allah telah memberikan perintah yang mutlak dan ketentuan agar kalian tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, dan sebaiknya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua secara sempurna, jika salah satu atau keduanya telah sampai pada umur yang seharusnya kamu jaga dan pelihara. Janganlah menyakiti keduanya dengan memberi penderitaan terkecil (sekalipun) seperti mengucapkan kata (Uffin) yang menunjukkan pada kemalasan atau keberatan hati, janganlah memperingatkan keduanya dengan kasar, dan ucapkanlah perkataan yang indah dan halus kepada keduanya.

Berdasarkan tafsir di atas terdapat himbauan untuk tidak memberikan penderitaan kepada kedua orang tua meskipun kecil. Jika hal tersebut diqiyaskan kepada melimpahkan tanggung jawab untuk mengasuh anak kepada ibu maka itu sama dengan memberatkan orang tua. Implementasi

dari hal tersebut bisa saja berubah tergantung dari kondisi nenek itu sendiri. Apabila fisik dari sang nenek masih kuat dan masih memungkinkan untuk mengasuh anak, maka diperbolehkan. Namun, apabila fisik dari sang nenek sudah sangat lemah, maka kembali ke hukum awal yaitu sebaiknya tidak melimpahkan hak asuh anak kepada nenek.

KESIMPULAN

Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. *Hadanah* merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusan dan orang yang mendidiknya. Dalam kaitan ini, terutama ibu yang berkewajiban melakukan *hadanah*. Perspektif islam dalam menanggapi hak asuh anak yang dilimpahkan kepada nenek diqiyashkan seperti memberikan beban kepada orang tua. Kesimpulan yang dapat diambil mengenai hal tersebut yaitu sebaiknya hak asuh anak tidak dilimpahkan kepada neneknya. Akan tetapi dalam implementasinya hak asuh anak bisa dilimpahkan ke nenek apabila sang nenek memiliki fisik yang masih kuat/ memungkinkan untuk mengasuh seorang cucu.

Daftar Rujukan

- Abidin, S., Aminuddin. 1999. *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Ceria.
- Dahlan, A.A. 1999. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoepe.
- Departemen Agama RI. 2005. *Mushaf Al-Quran dan Terjemah*. Jakarta: Penerbit Al-Huda.
- HR Ahmad (2/182), Abu Dawud (2276) dan al Hakim (2/247)
- Kitab Durus Lissyaikh ‘Ali bin ‘Umar ‘ala Al-Abi.
- Mughniyah, M.J. 1994. *Fiqh Lima Madzab*. Jakarta: Bassrie Press.
- Musayyar, S.A. 2008. *Islam Bicara Soal Seks, Percintaan, dan Rumah tangga*. Jakarta: Gelora Aksara Pratama.
- Tafsir Al Wajiz.
- Tihami, S.S. 2010. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, Cetakan Ke-2*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Referensi internet:

<https://almanhaj.or.id/2556-hak-pengasuhan-anak-dalam-islam-demi-kebaikan-anak.html>